



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Landasan Teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Auditing

a. Pengertian Audit

Menurut Arens *et al.* (2011: 4), pengertian audit adalah:

“Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Menurut Messier *et al.* (2008: 11), pengertian audit adalah:

“Audit adalah suatu proses sistematis mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif sehubungan dengan asersi atas tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan kriteria serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Menurut Mulyadi (2002: 9) pengertian Audit adalah :

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Berdasarkan dari ketiga definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa audit merupakan kegiatan pengumpulan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan tujuan untuk mendapatkan kesesuaian informasi yang ada dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta memberikan pendapat yang independen mengenai kewajaran atas laporan keuangan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

kemudian hasil-hasilnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Proses Audit

Menurut Messier *et al.* (2008: 19) proses audit dapat dibagi menjadi beberapa fase audit yaitu:

(1). Menerima atau melanjutkan klien dan menetapkan syarat perikatan.

Standar profesional mensyaratkan kantor akuntan publik untuk menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menentukan apakah akan menerima klien-klien baru atau mempertahankan klien yang telah ada, tujuannya adalah untuk meminimalkan kemungkinan auditor akan dihubungkan dengan klien yang tidak memiliki integritas, meningkatkan risiko bahwa terdapat salah saji material dan tidak terdeteksi oleh auditor. Untuk klien baru yang prospektif, auditor yang disyaratkan untuk berkomunikasi dengan auditor pendahulu dan secara berkala melakukan pemeriksaan latar belakang dengan manajemen puncak.

(2). Praperencanaan

Pada tahap ini dilakukan pemahaman mengenai entitas dan lingkungannya digunakan untuk menentukan risiko salah saji dan untuk menetapkan ruang lingkup audit.

(3). Menetapkan materialitas dan menentukan risiko

Tim audit harus membuat penentuan awal mengenai risiko bisnis klien dan menentukan materialitas. Tim audit tergantung pada pertimbangan ini untuk kemudian menentukan risiko yang



berhubungan dengan kemungkinan adanya kesalahan saji material dalam laporan keuangan.

(4). Merencanakan audit

Perencanaan yang tepat penting untuk memastikan bahwa audit dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien. Auditor dapat melaksanakan prosedur analitis awal untuk mengidentifikasi transaksi khusus atau saldo akun yang seharusnya mendapat perhatian khusus karena risiko yang meningkat mengenai salah saji material.

(5). Mempertimbangkan dan mengaudit pengendalian internal

Pengendalian internal dirancang dan dipengaruhi oleh dewan komisaris entitas, manajemen, dan karyawan lain untuk memberikan keyakinan memadai. Saat memperoleh pemahaman mengenai entitas dan lingkungannya, auditor seharusnya memperoleh pemahaman mengenai pengendalian internal.

(6). Audit proses bisnis dan akun terkait

Auditor biasanya menentukan risiko salah saji material dengan memeriksa proses bisnis entitas atau siklus akuntansi. Kemudian, menentukan prosedur audit yang diperlukan untuk mengurangi risiko salah saji material ke tingkat yang lebih rendah bagi akun-akun laporan keuangan yang terpengaruh oleh proses bisnis tertentu.

(7). Menyelesaikan audit

Auditor harus mendapatkan bahan bukti kompeten yang cukup untuk mencapai dan membenarkan kesimpulan mengenai kewajaran laporan keuangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(8). Mengevaluasi hasil dan menerbitkan laporan audit

Merupakan fase akhir yaitu memilih laporan audit yang tepat untuk diterbitkan. Tujuan auditor saat menyelesaikan audit adalah memastikan bahwa risiko salah saji material dikurangi sampai tingkat yang dapat diterima sehingga laporan keuangan secara keseluruhan kemungkinan besar telah disajikan secara wajar.

c. Jenis-Jenis Audit

Menurut Arens *et al.* (2011: 16) audit dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut:

(1). Audit Operasional

Mengevaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi.

(2). Audit Ketaatan

Dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang di audit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

(3). Audit Laporan Keuangan

Dilakukan untuk menentukan akankah laporan keuangan (informasi yang di verifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut.

d. Jenis-Jenis Auditor

Menurut Mulyadi (2002: 28), jenis auditor digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

(1). Auditor Independen (*Independence Auditors*)

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya.

(2). Auditor Pemerintah (*Government Auditors*)

Auditor Pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang bekerja di instansi pemerintahan yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan pada pemerintah.

(3). Audit Intern (*Internal Auditors*)

Auditor intern adalah auditor yang bekerja di perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat konflik kepentingan antara agen dengan principal. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principle*) meminta pihak lainnya (*agent*) untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Manajemen secara moral bertanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan pemegang saham, namun di sisi lain manajemen juga memiliki kepentingan mengoptimalkan kesejahteraan mereka. Manajemen sebagai orang yang menjalankan perusahaan umumnya memiliki informasi yang lebih mengenai kondisi laporan keuangan perusahaan daripada pemegang saham. Hal ini memungkinkan manajemen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham.

Ketidakmampuan manajemen untuk mengoptimalkan kepentingan pemegang saham menimbulkan apa yang disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Permasalahan akan muncul saat informasi yang diterima oleh pihak yang berkepentingan tidak sama dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Keadaan ini dikenal sebagai asimetri informasi (*asymmetric information*) atau informasi yang tidak simetris. *Asymmetric information* adalah ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara principal dan agen. Ada dua jenis *asymmetric information* yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* merupakan suatu tipe informasi asimetri dimana para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan pemegang saham. Ketimpangan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengetahuan informasi perusahaan ini dapat menimbulkan masalah dalam transaksi pasar modal karena pemegang saham tidak mempunyai informasi yang cukup dalam pengambilan keputusan investasinya. Sedangkan *moral hazard* merupakan suatu tipe informasi asimetri yang terjadi karena pihak-pihak di luar perusahaan (pemegang saham) mendelegasikan tugas dan kewenangannya kepada manajer tetapi pemegang saham tidak dapat sepenuhnya memantau manajer dalam melaksanakan pendelegasian tersebut. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Untuk menghindari *moral hazard* tersebut, maka dibutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai penengah antara principal dan agen yaitu auditor. Auditor bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen apakah telah bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal melalui laporan keuangan. Auditor dianggap mampu menjembatani kepentingan principal dengan kepentingan agen dalam mengelola keuangan perusahaan. Auditor bertugas untuk mengumpulkan bukti untuk mengevaluasi kewajaran laporan keuangan agen, kemudian menerbitkan opini audit atas laporan keuangan tersebut.

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008

Peraturan pemerintah yang mengatur tentang *audit tenure* (masa jabatan dari KAP dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya) adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Perubahan yang dilakukan adalah pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-turut, 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang di atas.

Auditor Switching

Auditor Switching merupakan pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan/klien. Sinarwati (2010) menyatakan bahwa pergantian auditor dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pergantian yang bersifat peraturan (*mandatory*) dan yang bersifat sukarela (*voluntary*). Klien yang mengganti auditornya ketika tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan mungkin menghadapi dua masalah yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien. Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada auditor (Febrianto, 2009)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Arens *et al.* (2008: 81) alasan manajemen melakukan pergantian auditor adalah untuk mencari pelayanan dengan kualitas yang lebih baik, *opinion shopping*, dan mengurangi biaya. Jika perusahaan melakukan pergantian auditor untuk mencari pelayanan kualitas yang baik, maka hal tersebut tidak mengancam independensi auditor. Namun jika perusahaan melakukan pergantian auditor karena alasan lainnya, maka terdapat ancaman terhadap independensi auditor. Auditor yang baru harus berkomunikasi dengan auditor sebelumnya sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan akan menerima atau menolak penugasan.

Pada lingkungan yang tidak membatasi pergantian auditor, pergantian terjadi karena beberapa alasan yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien. Auditor dapat mengundurkan diri dari penugasan apabila risiko yang dihadapi auditor dalam mengaudit suatu klien membesar, misalnya ketidaksepakatan atas suatu praktik akuntansi. Namun, klien juga dapat memecat auditornya apabila auditor tidak sepakat atas praktik akuntansi yang diinginkan perusahaan. Jika klien memecat auditor karena alasan tersebut, maka dapat diprediksi bahwa klien akan mencari auditor yang dapat bersepakat dengan praktik akuntansi yang mereka usulkan (Febrianto, 2009).

5. Opini Audit

Berdasarkan SPAP seksi 508 (IAI, 2001), opini auditor dikelompokkan ke dalam lima tipe, yaitu :

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat ini dikeluarkan auditor jika tidak adanya pembatasan terhadap auditor dalam lingkup audit dan tidak ada pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan standar akuntansi keuangan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam laporan keuangan disertai dengan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan. Laporan audit tipe ini merupakan laporan yang paling diharapkan dan dibutuhkan oleh semua pihak. Baik oleh klien maupun oleh auditor.

Ada beberapa kondisi laporan keuangan yang harus dipenuhi untuk menilai laporan keuangan yang dianggap menyajikan secara wajar kepada posisi keuangan dan hasil suatu organisasi agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu:

- (1). Standar akuntansi keuangan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan,
- (2). Perubahan standar akuntansi keuangan dari periode ke periode telah cukup dijelaskan.
- (3). Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan. Keadaan tersebut diantaranya adalah:

- (1). Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (2). Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.
- (3). Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.
- (4). Di antara periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.
- (5). Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Ada beberapa kondisi yang mengharuskan seorang auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian, diantaranya yaitu :

- (1). Klien membatasi ruang lingkup audit
- (2). Kondisi-kondisi yang ada diluar kekuasaan klien ataupun auditor menyebabkan auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting
- (3). Laporan keuangan tidak disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4). Ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan

d. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan tidak disusun berdasar standar akuntansi keuangan.

Selain itu pendapat tidak wajar disebabkan karena ruang lingkup auditor dibatasi sehingga bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya tidak dapat dikumpulkan. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor maka informasi yang disajikan klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

e. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Jika auditor tidak memberikan pendapat atas objek audit, maka laporan ini disebut laporan tanpa pendapat. Hal ini disebabkan beberapa kondisi, yaitu adanya pembatasan yang sifatnya luar biasa terhadap lingkungan auditnya, kemudian karena auditor tidak independen dalam hubungan dengan kliennya.

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran dalam laporan



keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (*no opinion*) karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena ia tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Opini audit *going concern* merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor di mana seorang auditor ingin memastikan perusahaan yang diaudit dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Menurut Komalasari dalam Sinarwati (2010), opini audit *going concern* merupakan laporan audit dengan modifikasi mengenai *going concern* mengindikasikan bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Masalah yang sering timbul dalam pemberian opini audit *going concern* adalah sangat sulit untuk memprediksi kelangsungan hidup perusahaan. Banyak auditor yang mengalami dilema antara moral dan etika dalam memberikan opini audit *going concern*. Penyebabnya adalah dengan pemberian opini audit *going concern*, perusahaan dianggap akan menjadi lebih cepat bangkrut karena banyak investor yang membatalkan investasinya atau kreditor yang menarik dananya (Venuti dalam Januarti, 2009).

Opini audit *going concern* dianggap akan memberikan respon negatif terhadap harga saham perusahaan. Opini audit *going concern* juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor karena perusahaan percaya bahwa dengan melakukan pergantian KAP, maka perusahaan akan menemukan KAP yang lebih lunak sehingga perusahaan tidak kembali menerima opini audit *going concern*. Perusahaan yang menerima opini

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



audit *going concern* juga cenderung melakukan pergantian auditor untuk pengurangan biaya.

Dalam SPAP seksi 341 (IAI, 2001) diberikan pedoman kepada auditor dalam mengevaluasi apakah terdapat suatu kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap opini auditor sebagai berikut:

- a. Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan proses audit dapat mengidentifikasi keadaan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas.
- b. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka ia harus:
 - (1). Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
 - (2). Menentukan kemungkinan rencana tersebut dapat terlaksana secara efektif.
- c. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, maka ia mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
 - (1). Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen entitas tidak dapat secara efektif mengurangi dampak negatif kondisi atau peristiwa tersebut maka auditor menyatakan tidak memberi pendapat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2). Jika auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan tersebut memadai maka ia akan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- (3). Jika auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan tersebut tidak memadai maka ia akan memberi pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

6. Pergantian Dewan Komisaris

Menurut Talley (2009), pengukur *Corporate Governance* yang baik adalah dewan komisaris, pemisahan CEO dengan dewan direksi, dan kepemilikan institusional.

Indonesia sendiri menganut struktur *Corporate Governance* yang terdapat pemisahan antara *Board of Directors* (Dewan Komisaris) dan CEO (Dewan Direksi) yang sesuai dengan struktur *Corporate Governance* dengan standar Eropa. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas dewan komisaris telah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 108 ayat 1 dan 2 bahwa dewan komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada dewan direksi untuk keperluan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perseroan. Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas dasar keputusan dewan komisaris.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 121 menyatakan bahwa dalam hal melakukan pengawasan terhadap Perseroan dan usaha Perseroan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota dewan komisaris. Komite audit memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi penunjukan KAP. Karena Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk mengangkat KAP melalui komite audit, maka pergantian dalam keanggotaan dewan komisaris dianggap akan memberikan dampak terhadap pergantian KAP.

Audit Tenure

Audit tenure merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien yang sama. Hubungan dalam waktu yang lama dipercaya dapat menimbulkan hubungan khusus antara auditor dan klien yang dapat mengancam independensi auditor. Ketentuan mengenai *audit tenure* di Indonesia telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peraturan tersebut menjelaskan kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan pergantian KAP jika mencapai batas waktu perikatan yang ditentukan.

Menurut Giri (2010) hubungan jangka panjang antara auditor dengan suatu perusahaan dapat merusak independensi auditor. Kualitas dan kompetensi kerja auditor juga cenderung menurun dari waktu ke waktu. Peraturan mengenai pembatasan *audit tenure* tersebut diharapkan dapat mencegah hubungan erat atau khusus antar KAP dan klien yang dapat merusak independensi auditor yang bersangkutan.

8. Reputasi KAP

Para pengguna laporan keuangan khususnya para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada kualitas laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor. Hal ini mengartikan bahwa auditor memiliki peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan.

Salah satu peran Kantor Akuntan Publik (KAP) pada perusahaan adalah untuk memberikan jasa attestasi atas laporan keuangan perusahaan. Pemberian opini oleh auditor atas laporan keuangan perusahaan meliputi kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum. Opini yang dikeluarkan auditor akan menambah keyakinan pihak yang berkepentingan atas informasi yang disajikan oleh perusahaan.

Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia selalu mementingkan kepentingannya sendiri, maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai penengah pada hubungan antara *principle* dengan *agent* sangat diperlukan, dalam hal ini adalah auditor independen. Investor akan lebih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperceyai kualitas pada data akuntansi yang dihasilkan dari auditor yang bereputasi (Praptitorini dan Januarti dalam Sinarwati,2010).

Auditor yang memiliki banyak klien akan mendapat kepercayaan lebih dari klien untuk membawa perusahaan klien ke pasar modal. Reputasi auditor terbagi menjadi dua kelompok yaitu, KAP *big-4* dan KAP *non big-4*. KAP *big-4* dipercaya akan lebih dapat mempertahankan kualitas dan independensinya karena KAP *big-4* akan berusaha menjaga pangsa pasar dan reputasi nya dalam lingkungan bisnis.

Di Indonesia terdapat beberapa KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big-4*, yaitu:

1. KAP Purwantono, Suherman & Surja berafiliasi dengan Ernst & Young,
2. KAP Osman Bing Satrio dan Eny berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu,
3. KAP Siddharta & Widjaja berafiliasi dengan KPMG,
4. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers.

9. Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik adalah presentase atau porsi saham perusahaan publik yang dimiliki oleh masyarakat umum pada tanggal tutup buku. Kepemilikan publik dianggap memiliki peranan besar dalam mempengaruhi perusahaan karena semakin besar porsi kepemilikan saham oleh masyarakat, semakin besar tanggung jawab perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak dalam laporan tahunannya. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa biaya keagenan akan meningkat seiring dengan besarnya

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



nilai saham yang beredar yang sangat erat kaitannya dengan proporsi kepemilikan terhadap perusahaan.

Guedhami *et al.* (2007), menemukan kepemilikan saham menyebar mempunyai pengaruh penting untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas tinggi yang diwujudkan dalam pemilihan auditor dari KAP. Hal ini dikarenakan dengan semakin besar porsi kepemilikan publik, maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, sehingga semakin banyak pula butir-butir informasi yang mendetail yang dituntut untuk dibuka dalam laporan tahunan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Telaah Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan *Auditor Switching* yang akan diteliti, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Aprillia (2013)	Independen: Pergantian Manajemen, Kepemilikan Publik, <i>Financial Distress</i> dan Ukuran Kap Dependen: <i>Auditor Switching</i>	Regresi Logistik	Ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> . Pergantian Manajemen, Kepemilikan Publik, <i>Financial Distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>2.</p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	Abdillah dan Sabeni (2013)	<p>Independen: Kepemilikan Saham Manajemen, Kebijakan Deviden, <i>Financial Distress</i>, Jumlah Anggota Dewan Pergantian Manajemen, Opini <i>Going Concern</i>, <i>Audit Tenure</i>.</p> <p>Dependen: <i>Auditor Switching</i></p>	Regresi Logistik	<p>Kebijakan deviden dan <i>audit tenure</i> berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>.</p> <p>Kepemilikan saham manajemen, <i>financial distress</i>, jumlah anggota dewan komisaris, pergantian manajemen, opini <i>going concern</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>.</p>
	Robbitasari Dan Wiratmaja (2013)	<p>Independen: Opini <i>Going Concern</i>, Kepemilikan Institusional Dan <i>Audit Delay</i>.</p> <p>Dependen: <i>Auditor Switching</i></p>	Regresi Logistik	<p>Opini <i>going concern</i> dan <i>audit delay</i> berpengaruh pada <i>auditor switching</i>.</p> <p>Kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada <i>auditor switching</i>.</p>
	Sinarwati (2010)	<p>Independen: Opini <i>Going Concern</i>, Pergantian Manajemen, Reputasi Auditor, Kesulitan Keuangan.</p> <p>Dependen: <i>Auditor Switching</i></p>	Regresi Logistik	<p>Pergantian manajemen dan kesulitan keuangan berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>. Opini <i>going concern</i> dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5.	Sulistiarini dan Sudarno (2012)	<p>Independen: Ukuran KAP, Kesulitan Keuangan, Kepemilikan Oleh Publik, Pergantian Manajemen, Pergantian Komite Audit.</p> <p>Dependen: <i>Auditor Switching</i></p>	Regresi Logistik	<p>Ukuran KAP, pergantian manajemen berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>. Kesulitan keuangan, kepemilikan oleh publik, pergantian komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>.</p>
6.	Suparlan dan Andayani (2010)	<p>Independen: <i>Institutional Investors, Public Ownership, Share Growth, Large Board, Pergantian Manajemen, Leverage, ROE, Firm Size.</i></p> <p>Dependen: <i>Auditor Switching</i></p>	Regresi Logistik	<p><i>Public Ownership, Share Growth</i> dan <i>Firm Size</i> berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>. <i>Institutional Investors, Large Board</i>, pergantian manajemen, <i>leverage</i> dan <i>ROE</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang analisis opini audit, pergantian dewan komisaris, reputasi KAP, *audit tenure*, dan kepemilikan publik terhadap *auditor switching*. Gambar 2.1 di bawah ini menyajikan kerangka pemikiran untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini.

Gambar 2.1

Gambar Kerangka Pemikiran



Pengaruh Opini Audit terhadap Auditor Switching

McKeown *et al.* dalam Sinarwati (2010) menyatakan bahwa semakin kondisi perusahaan terganggu atau memburuk maka akan semakin semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern*. Perusahaan yang menerima opini audit *going concern* akan mendapatkan respon negatif dari para pemegang saham, sehingga perusahaan kemungkinan besar akan melakukan pergantian KAP. Perusahaan berharap dengan melakukan pergantian KAP, perusahaan akan menemukan KAP baru yang lebih lunak dalam pemberian opini audit *going concern* dan tidak kembali menerima opini audit *going concern*. Salah satu alasan perusahaan yang menerima opini audit *going concern* untuk melakukan pergantian KAP adalah untuk pengurangan biaya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh Pergantian Dewan Komisaris terhadap *Auditor Switching*

Jensen dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyebutkan bahwa kapasitas dewan komisaris untuk melakukan monitoring lebih efektif seiring dengan besarnya dewan komisaris, yang mengakibatkan meningkatnya kualitas laporan keuangan. Dewan Komisaris berkewenangan untuk mengangkat KAP melalui komite audit. Karena Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk mengangkat KAP, maka pergantian Dewan Komisaris diperkirakan memiliki dampak terhadap pergantian KAP.

3. Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Auditor Switching*

Hubungan yang bersifat lama antara klien dengan auditor cenderung dapat menimbulkan persepsi bahwa auditor sulit untuk bersikap independen akibat adanya kemungkinan keterikatan yang bersifat pribadi yang dinilai dapat mengganggu independensi auditor. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin lama masa perikatan audit (*audit tenure*) maka semakin besar perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

4. Pengaruh Reputasi KAP terhadap *Auditor Switching*

Ukuran KAP menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan melaksanakan audit secara profesional, sebab KAP menjadi kurang tergantung secara ekonomi kepada klien (Giri,2010). Perusahaan yang menggunakan jasa KAP *big-4* cenderung tidak mengganti KAP nya atau mengganti KAP dengan KAP *big-4* lainnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan akan dianggap mengalami penurunan kualitas apabila melakukan pergantian KAP dari *big-4* ke *non big-4*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap *Auditor Switching*

Carey *et al.* dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan proporsi kepemilikan saham non keluarga meningkat, maka timbul permintaan monitoring dan audit berkualitas. Kepemilikan saham oleh publik mengakibatkan timbulnya tuntutan akan audit yang berkualitas, sehingga mendorong perusahaan untuk berganti auditor ke KAP yang berkualitas. Berdasarkan argumen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh publik memiliki pengaruh pada pergantian KAP.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis Pemikiran

Berdasarkan kerangka penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis

sebagai berikut:

- 1 : Perusahaan yang menerima Opini Audit *Going Concern* cenderung melakukan *Auditor Switching*
- 2 : Perusahaan yang melakukan Pergantian Dewan Komisaris cenderung melakukan *Auditor Switching*
- 3 : Perusahaan dengan *Audit Tenure* yang lama cenderung melakukan *Auditor Switching*
- 4 : Perusahaan yang menggunakan jasa KAP bereputasi tinggi cenderung tidak melakukan *Auditor Switching*
- 5 : Perusahaan dengan presentase kepemilikan publik tinggi cenderung melakukan *Auditor Switching*

© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.